

Ms. 52
129

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 116 TAHUN 1965

TENTANG

BERLAKUNJA SAPTA MARGA BAGI ANGKATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ABRI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan integrasi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, terutama dibidang pelaksanaan integrasi mental, disamping adanya Tri-Brata dan Tjatur Pra-Satya, maka Sapta Marga perlu diperlakukan kepada Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu unsur daripada Angkatan Bersendjata Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Pokok Kepolisian No.13 tahun 1961;
2. Keputusan Presiden No. 290 tahun 1964;
3. Penetapan Presiden No. 3 jo No. 4 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Sapta Marga berlaku bagi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu unsur daripada Angkatan Bersendjata Republik Indonesia;
- KEDUA** : Kata-kata "Angkatan Perang" dalam tekst Sapta Marga, jang telah diperlakukan kepada seluruh Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, dibatja sebagai "Angkatan Bersendjata";
- KETIGA** : Ketentuan dalam ad. PERTAMA diatas tidak mengurangi berlakunja Tri-Brata dan Tjatur Pra-Satya bagi lingkungan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sendiri;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diserahkan kepada Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersendjata;
- KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1965.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 12 Mei 1965.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA,**



SUKARNO.

**HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN**